



**P U T U S A N**

**NOMOR 79/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dan ELA DHONA AGUSTININGSIH, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2020 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1169/KK/2020/PA.Trk tanggal 13 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 06 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU SUTANTO, S.H., M.H., Advokat-Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Gandusari-Kampak, Dusun Dawuhan Pule, RT 20, RW 10, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1102/KK/2020/PA.Trk tanggal 23 September 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, ternyata bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021. Selanjutnya Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2021. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 03 Februari 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek dan Terbanding juga telah melakukan *inzage* pada tanggal 01 Februari 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 08 Februari 2021 dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/798/Hk.05/2/2021 tanggal 08 Februari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat tertanggal 05 Januari 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, dengan demikian maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding karena baru memasuki hari ke 7 (tujuh) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek dengan Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari berkas perkara banding terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Berita Acara Sidang, bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di depan persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum *Materiil* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah perkara yang diajukan banding ini subjek dan objeknya ternyata sama dengan pokok perkara yang sudah pernah diadili dan bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan kasasi, subjek hukum dalam perkara ini adalah Penggugat bernama TERBANDING, sedang Tergugat bernama PEMBANDING, pokok permasalahan Penggugat menggugat cerai Tergugat, dengan alasan karena bertengkar secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan yang disebabkan Tergugat sering mempersoalkan nafkah yang pernah diberikan dan sering berkata-kata kasar. Untuk itu, jelas sekali perkara ini merupakan sebuah perkara dengan subjek dan obyek sama serta materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang intinya menolak gugatan Penggugat, disamping itu Pembanding menyatakan bahwa dalam perkara ini saksi Penggugat bernama SAKSI 1–ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2–kakak kandung Penggugat mereka tidak mengetahui sendiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, mereka hanya mendapat cerita dari Penggugat, akhirnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah* dan mengadili sendiri dengan amar putusan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dalam memori bandingnya tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkara *a quo* tidak dapat diadili lagi, karena telah pernah diadili dan bahkan sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap atau yang dikenal dengan Azas *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa azas *Nebis In Idem* tidak dapat diterapkan pada perkara perceraian, karena perkara perceraian berbeda dengan perkara perdata lainnya dan juga tidak dapat disamakan dengan perkara perdata pada umumnya, Perkara perceraian berkaitan dengan dua insan yang melibatkan hati dan emosional yang sewaktu-waktu bisa berubah, dimana apabila salah satu diantara suami istri yang sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dalam rumah tangga, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri maupun adanya tekanan perasaan diluar kebiasaan, maka tidak bisa dipaksakan agar mereka hidup rukun kembali dan satu-satunya jalan adalah perceraian meskipun sebelumnya sudah pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993, yang abstraksi hukumnya, “dalam perkara sengketa perkawinan termasuk *hadhanah*, tidak berlaku asas “*nebis in idem*”. juga dipertegas dan diperkuat dengan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran 4 lingkungan Peradilan di Makasar Tahun 2007, Rumusan Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama huruf A angka 5 dinyatakan bahwa, “dalam perkara sengketa perceraian termasuk *hadhanah* tidak berlaku azas *Nebis in idem*”, oleh karenanya keberatan Tergugat tentang perkara *a quo* tidak dapat diadili lagi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat atau orang tua Penggugat maupun melalui proses mediasi dengan *Mediator Drs. Ahmad Budiyo* sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 20 Oktober 2020, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 27 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga mereka akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan anak-anak, apabila diperingatkan Tergugat malah marah-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, Tergugat sering meremehkan dan merendahkan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering bicara kasar dan terkadang melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak mencintai lagi kepada Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa di samping adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus, yang antara lain ditandai dengan pengajuan ulang gugatan perceraian ini yang sebelumnya telah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Trenggalek terdaftar dalam register perkara Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.TL dan telah diputus pada tanggal 22 Mei 2019 dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor 289/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah di putus pada tanggal 06 Agustus 2019 *Masehi* dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek, selanjutnya Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar dalam register Perkara Nomor 71 K/Ag/2020 dan telah diputus pada tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, dengan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek dan mengadili sendiri pada pokoknya menolak gugatan cerai Penggugat, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula, dan bahkan Penggugat mengajukan ulang gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Trenggalek serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, oleh mediator, dan bahkan oleh orang tua Penggugat sendiri, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesimpulan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa saksi Penggugat bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1–ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2–kakak kandung Penggugat mereka tidak mengetahui sendiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, mereka hanya mendapat cerita dari Penggugat. Dapatlah dikemukakan bahwa dalam *konteks personen recht* (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian yang bersifat berkelanjutan dan terus menerus, sangat kecil kemungkinan terjadinya, terlebih lagi dalam masyarakat yang cenderung bergaya hidup *individualistis*. Secara logika pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, tidak bisa dengan bukti lainnya, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, sebab pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sangat kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami istri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami istri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran. Kalau pertengkaran yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniah, namun dalam persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut keduanya mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan bahkan saksi SAKSI 1 telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan ulang untuk kedua kalinya ke Pengadilan Agama Trenggalek menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat patut dianggap/disangka sudah tidak mencintai dan setia lagi kepada Tergugat dan bahkan Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “*Suami istri wajib saling cinta mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*”;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tetap berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang patut disadari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Dan mempertahankan rumah tangga yang tidak dilandasi rasa cinta, setia, dan hormat menghormati sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan kebaikan, bahkan justru akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang *abstraksi* hukumnya dapat disimpulkan, "bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 20 Januari 2021 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya bahwa, “hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika hakim banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Trk, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal 1442 Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab 1442 Hijriah* oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.**, dan **H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 09 Februari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id